



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **Bambang Ari Purnama Bin (Alm) Daman Huri.**
Tempat lahir : Kembang Seri Kab. Kepahyang.
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 20 Nopember 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Penago I Kec. Ilir Talo Kab. Seluma Provinsi Bengkulu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (berijazah).

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **Sumarlan Bin Supardi.**
Tempat lahir : Penago I.
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 15 September 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Penago I Kec. Ilir Talo Kab. Seluma Provinsi Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (tidak tamat)

TERDAKWA III

Nama Lengkap : **Pendeki Bin Sildi**
Tempat lahir : Penago I
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 23 September 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Penago I Kec. Ilir Talo Kab. Seluma Provinsi Bengkulu
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP (Berijazah).

TERDAKWA IV

Nama Lengkap : **Oki Putra Utama Bin Hakimin.**
Tempat lahir : Penago I.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 05 Mei 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Penago I Kec. Ilir Talo Kab. Seluma Provinsi

Bengkulu
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMA (Tidak tamat).

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2018.;
Para Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan dalam Rumah Tahanan

Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 04 Maret 2019.
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 04 Maret 2019.
5. Hakim Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019.
6. Perpanjangan KPN. Tais sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa menghadap proses persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah ditawarkan oleh Majelis Hakim ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca :

1. Surat Penetapan an. Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 24/Pid.B/2019/PN.Tas., tertanggal 15 maret 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2019/PN.Tas., tertanggal 15 maret 2019, tentang penentuan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. BAMBANG ARI PURNAMA Bin DAMAN HURI (Alm)**, **terdakwa II. SUMARLAN Bin SUPARDI**, **terdakwa III. PENDEKI Bin SILDI**, dan **terdakwa IV. OKI PUTRA UTAMA Bin HAKIMIN** bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. BAMBANG ARI PURNAMA Bin DAMAN HURI (Alm)**, **terdakwa II. SUMARLAN Bin SUPARDI**, **terdakwa III. PENDEKI Bin SILDI**, dan **terdakwa IV. OKI PUTRA UTAMA Bin HAKIMIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan **Barang Bukti** berupa :

- 1 (Satu) set kartu remi warna Merah.
- 2 (Dua) set kartu remi warna Biru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu)

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (Satu) buah Buah topi warna hitam bertuliskan NKRI
- 1 (Satu) buah hp Oppo A37f warna hitam .
- 1 (Satu) buah hp Nokia warna putih.

Dikembalikan kepada saksi Bambang Ari Purnama Bin Daman Huri (alm).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada Pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan sebagai berikut :

Primair.

Bahwa ia terdakwa I. BAMBANG ARI PURNAMA Bin DAMAN HURI (Alm), terdakwa II. SUMARLAN Bin SUPARDI, terdakwa III. PENDEKI Bin SILDI, dan terdakwa IV. OKI PUTRA UTAMA Bin HAKIMIN Pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat di Desa Penago I Kec. Ilir Talo Kab. Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais tanpa seizin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa,berawal dari laporan masyarakat bahwa di rumah terdakwa Sumarlan Bin Supardi sering dijadikan tempat permainan judi, selanjutnya dari informasi tersebut beberapa anggota dari Kepolisian Sektor Talo melakukan pengintaian disekitar tempat tersebut ternyata memang benar telah berlangsung permainan judi dengan menggunakan kartu remi song dan taruhan uang oleh terdakwa I. BAMBANG ARI PURNAMA Bin DAMAN HURI (Alm), terdakwa II. SUMARLAN Bin SUPARDI, terdakwa III. PENDEKI Bin SILDI, dan terdakwa IV. OKI PUTRA UTAMA Bin HAKIMIN dengan cara menggunakan kartu remi song yang dimainkan menggunakan kartu yang dinamakan POT/COINT.
- Bahwa nilai setiap 1 (satu) POT/COINT dalam permainan judi REMI SONG tersebut adalah bernilai Rp 5000,00 (Lima Ribu Rupiah),
- Bahwa permainan judi kartu REMI SONG yang di mainkan para terdakwa untuk satu kali putaran apabila diantara terdapat pemain yang nilai kartunya paling kecil, maka 3 (tiga) orang pemain lainnya membayar kepada pemain yang paling kecil nilainya tersebut sebanyak 1 (satu) POT, dan apabila salah satu dari pemain mendapatkan kartu LENG dalam satu kali putaran, maka 3(tiga) pemain lainnya membayar 2(dua) POT. apabila salah satu dari pemain mendapatkan kartu SONG dalam satu kali putaran, maka 3(tiga) pemain lainnya membayar 3 (tiga) POT
- Bahwa jumlah keseluruhan kartu POT untuk pembayaran dalam permainan kartu judi REMI SONG tersebut adalah sebanyak 80 (delapan puluh) lembar, dan total uangnya adalah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk 1 (satu) orang pemain wajib membeli 20 (dua puluh) kartu POT seharga Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk pembelian kartu POT untuk pembayaran dalam permainan kartu judi REMI SONG tersebut adalah sebelum dimulainya permainan, para terdakwa mengumpulkan masing-masing sejumlah RP 100.000,00 (seratus ribu) perorang setelah terkumpul uangnya tersebut di satukan ke dalam kotak dan di letakkan di tengah-tengah para terdakwa.
- Bahwa permainan judi jenis remi song yang dilakukan terdakwa I. BAMBANG ARI PURNAMA Bin DAMAN HURI (Alm), terdakwa II. SUMARLAN Bin SUPARDI, terdakwa III. PENDEKI Bin SILDI, dan terdakwa IV. OKI PUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA Bin HAKIMIN dengan pengharapan untung-untungan merupakan sebagai mata pencarian dan sebelum para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa I. BAMBANG ARI PURNAMA Bin DAMAN HURI (Alm), terdakwa II. SUMARLAN Bin SUPARDI, terdakwa III. PENDEKI Bin SILDI, dan terdakwa IV. OKI PUTRA UTAMA Bin HAKIMIN Pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat di Desa Penago I Kec. Ilir Talo Kab. Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat bahwa di rumah terdakwa Sumarlan Bin Supardi sering dijadikan tempat permainan judi, selanjutnya dari informasi tersebut beberapa anggota dari Kepolisian Sektor Talo melakukan pengintaian disekitar tempat tersebut ternyata memang benar telah berlangsung permainan judi dengan menggunakan kartu remi song dan taruhan uang oleh terdakwa I. BAMBANG ARI PURNAMA Bin DAMAN HURI (Alm), terdakwa II. SUMARLAN Bin SUPARDI, terdakwa III. PENDEKI Bin SILDI, dan terdakwa IV. OKI PUTRA UTAMA Bin HAKIMIN dengan cara menggunakan kartu remi song yang dimainkan menggunakan kartu yang dinamakan POT/COINT.
- Bahwa nilai setiap 1 (satu) POT/COINT dalam permainan judi REMI SONG tersebut adalah bernilai Rp 5000,00 (Lima Ribu Rupiah),
- Bahwa permainan judi kartu REMI SONG yang di mainkan para terdakwa untuk satu kali putaran apabila diantara terdapat pemain yang nilai kartunya paling kecil, maka 3 (tiga) orang pemain lainnya membayar kepada pemain yang paling kecil nilainya tersebut sebanyak 1 (satu) POT, dan apabila salah satu dari pemain mendapatkan kartu LENG dalam satu kali putaran, maka 3(tiga) pemain lainnya membayar 2(dua) POT. apabila salah satu dari pemain mendapatkan kartu SONG dalam satu kali putaran, maka 3(tiga) pemain lainnya membayar 3 (tiga) POT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan kartu POT untuk pembayaran dalam permainan kartu judi REMI SONG tersebut adalah sebanyak 80 (delapan puluh) lembar, dan total uangnya adalah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk 1 (satu) orang pemain wajib membeli 20 (dua puluh) kartu POT seharga Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk pembelian kartu POT untuk pembayaran dalam permainan kartu judi REMI SONG tersebut adalah sebelum dimulainya permainan, para terdakwa mengumpulkan masing-masing sejumlah RP 100.000,00 (seratus ribu) perorang setelah terkumpul uangnya tersebut di satukan ke dalam kotak dan di letakkan di tengah-tengah para terdakwa.
- Bahwa permainan judi jenis remi song yang dilakukan terdakwa I. BAMBANG ARI PURNAMA Bin DAMAN HURI (Alm), terdakwa II. SUMARLAN Bin SUPARDI, terdakwa III. PENDEKI Bin SILDI, dan terdakwa IV. OKI PUTRA UTAMA Bin HAKIMIN dengan pengharapan untung-untungan merupakan sebagai mata pencarian dan sebelum para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa pada intinya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi untuk menanggapi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. Elman Sandri Bin Basir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa diajukan dimuka persidangan karena melakukan permainan judi di Rumah Sumarlan Terdakwa II.;
- Bahwa dilakukannya permainan judi tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 22 Wib, di rumah Terdakwa li Sumarlan Desa Penago I Kecamatan Ilir Talo kabupaten Seluma.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan permainan judi pada saat itu sebanyak 4 orang yaitu Terdakwa I Bambang, Terdakwa II Sumarlan, terdakwa lii Pendeki dan terdakwa IV Oki Putra Utama.;
- Bahwa para terdakwa bermain judi dengan menggunakan taruhan sebesar Rp 5000,-
- Bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa jenis Judi Song dengan menggunakan 2 set kartu Remi.;
- Bahwa sebelum melakukan permainan judi tersebut para terdakwa mengumpulkan uang masing masing sebesar Rp100.000,- sebagai Potnya atau Uang tengah.;
- Bahwa para terdakwa bermain Judi jenis song tersebut bertempat di Rumah terdakwa II Sumarlan yang posisinya berada di bagian dapur rumah Terdakwa II.;
- Bahwa pada saat para Terdakwa main judi saksi sedang berada di rumah Terdakwa II Sumarlan yang saat itu sedang Nonton Televisi di rumahnya.;
- Bahwa kawan saksi saat Nonton Televisi bernama Yanto.;
- Bahwa saat saksi nonton Televisi anak dan isteri Terdakwa li Sumarlan sudah tidur didalam kamarnya.;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini, yaitu menjadi saksi atas kasus perjudian yang mana saksi juga ikut bersama tim dalam melakukan penggerebekan terhadap pelaku perjudian;
- Bahwa dilakukannya permainan judi tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 22 Wib, di rumah Terdakwa li Sumarlan Desa Penago I Kecamatan Ilir Talo kabupaten Seluma.;
- Bahwa sebelum saksi bersama tim melakukan penggerebekan terhadap pelaku perjudian tersebut, saksi sedang piket malam, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Kapolsek yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika adanya perjudian, lalu menghubungi dan mengumpulkan saksi beserta enam orang rekan saksi yang lain dan memberitahukan bahwa akan melakukan penggerebekan/ penangkapan terhadap perjudian;
- Bahwa saat itu awalnya belum diberitahukan dimana lokasi penggerebekan tersebut, namun pada saat di dalam mobil baru diberitahukan bahwa lokasi penggerebekan adalah di Desa Penago I Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, kemudian sesampainya di desa yang dimaksud, saksi bersama tim mendekati dan mengintip lewat jendela samping sebuah rumah yang di duga sebagai tempat perjudian, lalu saksi melihat ada beberapa orang yang sedang duduk di atas tikar dan sedang bermain judi, lalu saksi bersama tim masuk lewat pintu depan yang sedikit terbuka dan langsung melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan dan akhirnya membawa para pemain judi tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa yang terlibat dalam permainan judi tersebut sebanyak 4 (empat) orang yaitu saudara Bambang Ari Purnama, Sumarlan, Pendeki dan Oki Putra Utama;

- Bahwa saksi bersama tim datang ke lokasi tempat perjudian dan melakukan penggerebekan dengan menggunakan satu buah mobil Potroli ;

- Bahwa yang sedang para pemain judi tersebut lakukan pada saat saksi bersama tim melakukan penggerebekan adalah para pemain judi tersebut sedang duduk di lantai dengan membentuk lingkaran dan sedang memegang kartu Remi yang mana ditengah-tengah mereka terdapat beberapa kartu remi dan uang Rp.420.000,- Empat ratus dua puluh ribu rupiah;

- Bahwa berdasarkan keterangan para pemain judi tersebut bahwa permainan judi yang sedang mereka mainkan adalah permainan Song dengan menggunakan kerta Remi.;

- Bahwa cara para pemain judi tersebut melakukan permainan judi jenis Song tersebut, saksi tidak begitu mengetahui, setahu saksi berdasarkan keterangan dari para pemain judi tersebut bahwa sebelum permainan dimulai setiap pemain mengumpulkan uang sejumlah Rp100.000,00 (dseratus ribu) untuk membeli koin yang mana koin tersebut berupa kartu remi yang dipotong dan setiap lembar kartu remi tersebut nilainya sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu setelah setiap orang mendapatkan koin barulah salah seorang dari pemain mengocok kartu Remi tersebut.;

- Bahwa alat yang digunakan oleh para pemain judi tersebut dalam melakukan perjudian adalah kartu Remi kertas berjumlah 2 (dua) Set terdiri 108 lembar;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut para pemain menggunakan uang sebagai taruhan yaitu menggunakan uang sebagai taruhan yang mana saat dilakukan penggerebekan tersebut terdapat uang Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).;

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan/ penangkapan tersebut, tidak ada perlawanan dari para pemain judi tersebut;

- Bahwa para pemain judi tersebut tidak mendapatkan izin dalam melakukan perjudian dari pemerintah atau Kepolisian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) Set Kartu Remi warna merah dan 1 (satu) Set karty Remi warna Biru, Uang Tunai sebesar Rp420.000,-, 1(satu) Buah Topi warna Merah bertuliskan NKRI, 1(satu) Buah Hp Oppo A37f warna hitam, 1(satu) buah HP Nokia warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. Fersianto Alias Yanto Bin Muhajirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para Terdakwa, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa diajukan dimuka persidangan karena melakukan permainan judi di Rumah Sumarlan Terdakwa II.;
- Bahwa dilakukannya permainan judi tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 22 Wib, di rumah Terdakwa li Sumarlan Desa Penago I Kecamatan Ilir Talo kabupaten Seluma.;
- Bahwa yang melakukan permainan judi pada saat itu sebanyak 4 orang yaitu Terdakwa I Bambang, Terdakwa II Sumarlan, terdakwa Iii Pendeki dan terdakwa IV Oki Putra Utama.;
- Bahwa para terdakwa bermain judi dengan menggunakan taruhan sebesar Rp 5000,-
- Bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa jenis Judi Song dengan menggunakan 2 set kartu Remi.;
- Bahwa sebelum melakukan permainan judi tersebut para terdakwa mengumpulkan uang masing masing sebesar Rp100.000,- sebagai Potnya atau Uang tengah.;
- Bahwa para terdakwa bermain Judi jenis song tersebut bertempat di Rumah terdakwa II Sumarlan yang posisinya berada di bagian dapur rumah Terdakwa II.;
- Bahwa pada saat para Terdakwa main judi saksi sedang berada dirumah Terdakwa II Sumarlan yang saat itu sedang Nonton Televisi dirumahnya.;
- Bahwa kawan saksi saat Nonton Telvisi bernama Yanto.;
- Bahwa saat saksi nonton Televisi anak dan isteri Terdakwa li Sumarlan sudah tidur didalam kamarnya.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A de Charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah pula memeriksa para terdakwa yang memeberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I Bambang Ari Purnama Bin Damani Huri(Alm)

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui kenapa dihadirkan di persidangan ini yaitu terkait perjudian yang dilakukan bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa, yang ikut dalam permainan judi tersebut sebanyak 4 orang yaitu Sumarlan, Pendeki dan Oki Putra Utama.;
- Bahwa, dilakukannya permainan judi tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 22 Wib, di rumah Terdakwa li Sumarlan Desa Penago I Kecamatan Ilir Talo kabupaten Seluma.;
- Bahwa, kami bermain judi dengan kartu remi dengan permainan jenis Judi Song dengan menggunakan 2 pasang kartu Remi.
- Bahwa, sebelum bermain kami mengumpulkan uang sebesar masing masing Rp100.000,- sebagai Uang Pot atau Uang Tengahnya.;
- Bahwa, cara dan alat mainnya dengan menggunakan potongan kartu Remi dengan nilai sebesar Rp 5000,-
- Bahwa, setelah bermain yang menang yang Song dapat bayaran masing masing 3 kartu bila tidak song diambil dengan nilai tercekil dengan bayaran 1 kartu.;
- Bahwa, saat kami bermain ada orang lain yaitu Elman dan Yanto yang saat itu sedang nonton TV di ruang Tengah Rumah Sumarlan.
- Bahwa, awalnya yang mengajak bermain judi adalah Terdakwa Pendeki;
- Bahwa, Terdakwa bersama rekan Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bersama rekan sudah mengetahui kalau dilarang menggunakan uang sebagai alat dalam permainan judi tersebut;

Terdakwa II Sumarlan;

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui kenapa dihadirkan di persidangan ini yaitu terkait perjudian yang dilakukan bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa, yang ikut dalam permainan judi tersebut sebanyak 4 orang yaitu Sumarlan, Pendeki dan Oki Putra Utama.;
- Bahwa, dilakukannya permainan judi tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 22 Wib, di rumah Terdakwa li Sumarlan Desa Penago I Kecamatan Ilir Talo kabupaten Seluma.;
- Bahwa, kami bermain judi dengan kartu remi dengan permainan jenis Judi Song dengan menggunakan 2 pasang kartu Remi.
- Bahwa, sebelum bermain kami mengumpulkan uang sebesar masing masing Rp100.000,- sebagai Uang Pot atau Uang Tengahnya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara dan alat mainnya dengan menggunakan potongan kartu Remi dengan nilai sebesar Rp 5000,-
- Bahwa, setelah bermain yang menang yang Song dapat bayaran masing masing 3 kartu bila tidak song diambil dengan nilai tercekil dengan bayaran 1 kartu.;
- Bahwa, saat kami bermain ada orang lain yaitu Elman dan Yanto yang saat itu sedang nonton TV di ruang Tengah Rumah Sumarlan.
- Bahwa, awalnya yang mengajak bermain judi adalah Terdakwa Pendeki;
- Bahwa, Terdakwa bersama rekan Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bersama rekan sudah mengetahui kalau dilarang menggunakan uang sebagai alat dalam permainan judi tersebut;

Terdakwa III Pendeki Bin Salidi

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui kenapa dihadirkan di persidangan ini yaitu terkait perjudian yang dilakukan bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa, yang ikut dalam permainan judi tersebut sebanyak 4 orang yaitu Sumarlan, Pendeki dan Oki Putra Utama.;
- Bahwa, dilakukannya permainan judi tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 22 Wib, di rumah Terdakwa li Sumarlan Desa Penago I Kecamatan Ilir Talo kabupaten Seluma.;
- Bahwa, kami bermain judi dengan kartu remi dengan permainan jenis Judi Song dengan menggunakan 2 pasang kartu Remi.
- Bahwa, sebelum bermain kami mengumpulkan uang sebesar masing masing Rp100.000,- sebagai Uang Pot atau Uang Tengahnya.;
- Bahwa, cara dan alat mainnya dengan menggunakan potongan kartu Remi dengan nilai sebesar Rp 5000,-
- Bahwa, setelah bermain yang menang yang Song dapat bayaran masing masing 3 kartu bila tidak song diambil dengan nilai tercekil dengan bayaran 1 kartu.;
- Bahwa, saat kami bermain ada orang lain yaitu Elman dan Yanto yang saat itu sedang nonton TV di ruang Tengah Rumah Sumarlan.
- Bahwa, awalnya yang mengajak bermain judi adalah Terdakwa Pendeki;
- Bahwa, Terdakwa bersama rekan Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bersama rekan sudah mengetahui kalau dilarang menggunakan uang sebagai alat dalam permainan judi tersebut;

Terdakwa IV Oki Putra Utama Bin Hakim;

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengetahui kenapa dihadirkan di persidangan ini yaitu terkait perjudian yang dilakukan bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa, yang ikut dalam permainan judi tersebut sebanyak 4 orang yaitu Sumarlan, Pendeki dan Oki Putra Utama.;
- Bahwa, dilakukannya permainan judi tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 22 Wib, di rumah Terdakwa li Sumarlan Desa Penago I Kecamatan Ilir Talo kabupaten Seluma.;
- Bahwa, kami bermain judi dengan kartu remi dengan permainan jenis Judi Song dengan menggunakan 2 pasang kartu Remi.
- Bahwa, sebelum bermain kami mengumpulkan uang sebesar masing masing Rp100.000,- sebagai Uang Pot atau Uang Tengahnya.;
- Bahwa, cara dan alat mainnya dengan menggunakan potongan kartu Remi dengan nilai sebesar Rp 5000,-
- Bahwa, setelah bermain yang menang yang Song dapat bayaran masing masing 3 kartu bila tidak song diambil dengan nilai tercekil dengan bayaran 1 kartu.;
- Bahwa, saat kami bermain ada orang lain yaitu Elman dan Yanto yang saat itu sedang nonton TV diruang Tengah Rumah Sumarlan.
- Bahwa, awalnya yang mengajak bermain judi adalah Terdakwa Pendeki;
- Bahwa, Terdakwa bersama rekan Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bersama rekan sudah mengetahui kalau dilarang menggunakan uang sebagai alat dalam permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan beberapa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Set Kartu Remi warna merah.
- 2(dua) Set kartu Remi warna biru.
- 1(satu) buah Topi warna hitam bertuliskan NKRI.
- 1(satu) Buah HP OPPO A37f warna hitam.;
- 1(satu) buah HP Nokia warna putih.

Barang bukti tersebut yang telah disita secara patut sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan serta berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, yang mana telah pula diperlihatkan dan juga telah dibenarkan oleh para saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan, sehingga selanjutnya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Bambang Sari Purnama Bin Daman Huri, Terdakwa Sumarlan, terdakwa Pendeki Bin Sildi dan terdakwa IV Oki Putra Utama, secara bersama-sama melakukan permainan judi tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 22.00 Wib sampai kemudian diamankan oleh Polisi Polsek Talo Sukaraja sekira pukul 22.30 Wib, di dalam ruang Belakang Rumah Terdakwa II Sumarlan Desa Penago I Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan tersebut adalah permainan judi jenis Song;
- Bahwa benar Para Terdakwa tersebut melakukan permainan judi tersebut pada saat itu berawal Terdakwa Bambang Airi Purnama Bin Daman Huri mendapat Telpon dari Terdakwa III Pendeki Bin Sildi mengajak bermain judi, lalu sama sama berangkat menuju rumah Terdakwa II Sumarlan.
- Bahwa benar kemudian tidak berapa lama datanglah Terdakwa IV Oki Putra Utama, karena sudah ada 4 orang maka Terdakwa Bambang kembali mengulang perkataan Terdakwa I yang mengajak ayo kita bermain judi dan kemudian disetujui oleh Terdakwa yang lainnya.'
- Bahwa sebelum bermain judi tersebut para tersdakwa bersepakat dengan mengumpulkan uang masing masing sebesar Rp400.000,00 sebagai Pot tengah.;
- Bahwa para terdakwa sepakati menggunkan potongan kartu remi masing masing dibagi 20 lembar dengan nilai setiap lembar Rp.5000.-;
- Bahwa dari permainan tersebut bila ada yang Song mendapat bayaran masing masing 3 kartu sedangkan yang Leng menpar bayaran 2 kartu sedangkan bila tidak song atau tidak leng diambil nilai terkecil dengan bayaran 1 kartu..;
- Bahwa sebelum bermain uang Pot diletakkan ditenga tengah dengan nilaai masing masing Rp100.000,-
- Bahwa setiap pemain wajib membeli sebanyak 20 Pot dengan nilai Rp.100.000.-
- Bahwa jumlah seluruh pot sebanyak 80 Lembar dengan nilai uang sebesar Rp 400.000.-
- Bahwa Terdakwa bermain dengan mengharapkan kemenangan.;
- Bahwa sipat bermainnya hanya mengandalkan untung untungan saja bukan berdasarkan keahlian.
- Bahwa Para Terakwa sebelum bermain judi telah menyiapkan uang taruhan untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui kalau dilarang menggunakan uang sebagai alat dalam permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, maka dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu

- Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Dakwaan Subsidiar yang melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan secara Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang mana terdakwa diancam dengan Perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menuntut pencaharian dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" yaitu setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum atau orang yang dihadapkan ke depan persidangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan para terdakwa yaitu terdakwa I Bambang Ari Purnama Bin Daman Huri bersama dengan terdakwa II Sumarlan Bin Supardi, terdakwa III Pendeki Bin Saldi, terdakwa IV Oki Putra Utama lengkap dengan identitasnya yang berdasarkan keterangan saksi - saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan, para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak diemukan suatu alasan menurut undang-undang yang dapat menghapuskan perbuatan para Terdakwa, oleh karena itu dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur menuntut pencaharian dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud mengadakan atau memberikan kesempatan untuk judi tersebut sebagai pencaharian, jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian tersebut tidak mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa permainan judi/ hazardspel diartikan permainan yang mendasarkan pada suatu pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja/ pengharapan semakin besar dengan kepintaran dan kebiasaan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata "dengan sengaja", hal tersebut dapat diartikan sebagai perwujudan suatu niat dari dalam diri pelaku untuk menyadari / menginsyafi tujuan perbuatan (proses) yang akan dilakukan nantinya berakibat apakah baik atau buruk;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum, saat para terdakwa sedang berkumpul di rumah Terdakwa Sumarlan, maka Terdakwa Sumarlan sebagai pemilik rumah bersama Terdakwa Bambang Arti Purnama, Terdakwa Pendeki Bin Sildi dan Terdakwa IV Oki Putra Utama secara bersama-sama melakukan permainan judi jenis Song, yaitu tepatnya pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat diruang belakang Rumah Terdakwa II Sumarlan Desa Penago I Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tersebut melakukan permainan judi tersebut, berawal Terdakwa Bambang Ari Puranam Bin Daman Huri menelpon terdakwa II Pendeki Bin Saldi untuk merencanakan permainan Judi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sama sama datang kerumah terdakwa li Sumarlan mengajak bermain judi.;

Menimbang, bahwa kemudian tidak berapa lama datanglah Terdakwa IV Oki Putra Utama lalu mereka sama sama melakukan permainan judi.;

Menimbang, bahwa sebelum bermain judi tersebut para Terdakwa sepakat menentukan bahwa satu koin (kartu remi) dinilai sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu mereka berempat mengumpulkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli koin tersebut;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Song tersebut adalah dilakukan dengan cara sebelumnya permainan judi maka setiap pemain harus mengumpulkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli koin, yang mana koin tersebut berupa kartu remi dan setiap lembar kartu remi tersebut nilainya sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu setelah setiap orang mendapatkan koin barulah salah seorang dari pemain membagikan kartu tersebut untuk dimulai bermain.;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum kartu Remi tersebut dibagikan kepada pemain, para pemain mengumpulkan koin kartu remi tersebut sejumlah dua lembar yakni sebagai taruhan, setelah koin terkumpul maka setiap yang memasang koin taruhan tersebut membagikan kartu sebanyak tiga kartu;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib datanglah Polisi dari Polsek Talo yang melakukan penangkapan kepada saya dan rekan saya yang sedang melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, dimana keberadaan Para Terdakwa berada di rumah milik Terdakwa II Sumarlan, adalah tidak disengaja, jadi secara spontanitas / tiba-tiba saja kemudian adanya ide yang disampaikan oleh Terdakwa Bambang kepada Terdakwa Bambang untuk bermain judi jenis Song.;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa pada saat sedang ke rumah Terdakwa Sumarlan juga, maka oleh Terdakwa Sumarlan usulan untuk bermain judi tersebut disampaikan kepada yang lain, dengan kesadaran masing-masing Terdakwa me benar nyetujui, sehingga hal tersebut bukanlah terdapat sifat sengaja sebagai mata pencaharian, melainkan sebagai mengisi waktu saat mereka berkumpul, dengan adanya pertarungan sejumlah uang dan sifat permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya atau dengan kata lain bersifat untung-untungan belaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan jika unsur ini atas perbuatan Para Terdakwa, yaitu perbuatan judi yang dilakukan bukan atas dasar niat untuk sebagai mata pencaharian tidak terbukti, demikian tidak terbukti jika perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukanlah dalam suatu perbuatan untuk memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi untuk membuktikan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangkan dakwaan Subsidaire, yaitu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, dengan unsur - unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barangsiapa" telah dalam uraian dakwaan Primair sebelumnya telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi, maka secara mutatis mutandis, pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih menjadi suatu pertimbangan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adanya alternatif terkait dengan tempat main judinya yaitu "di jalan umum atau dipinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum", maka main judi harus dilakukan pada tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam unsur tersebut, sehingga bilamana salah satu terbukti atas perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah memenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mendapat izin" yaitu mendapatkan izin dari yang berwenang yaitu pemerintah atau lembaga Kepolisian yang khusus menangani hal tersebut, bilamana permainan judi yang diadakan tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib atau yang berwenang mengenai hal yang dimaksud, maka hal permainan judi tersebut dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan keputusan atau kelayakan;

Menimbang, bahwa dari tempat permainan judi in casu yaitu di rumah Terdakwa Iksan, maka dapat disimpulkan rumah Terdakwa Iksan merupakan tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sehingga siapa saja dapat melihat atau bermain ditempat itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum, saat Para Terdakwa sedang berkumpul di rumah Terdakwa Sumarlan, kemudian Terdakwa Sumarlan (pemilik rumah) bersama Terdakwa Bambang Ari Purnama, Terdakwa Pendeki dan terdakwa Oki Putra Utama secara bersama-sama sepakat melakukan permainan judi jenis QQ, yaitu tepatnya pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib sampai kemudian diamankan oleh Polisi Polsek Talo sekira pukul 22.30.00 Wib, di dalam ruang Belakang rumah Terdakwa I Sumarlan di Desa Pebnago i Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tersebut melakukan permainan judi tersebut, berawal Terdakwa I Bambang Ari Purnama Di Telpon oleh Terdakwa II Pendeki Bin saldi mengajak bermain kartu dirumah Terdakwa I Sumarlan.;

Menimbang, bahwa kemudian tidak berapa lama datanglah Terdakwa I Bambang Ari Purnama dan terdakwa I Pendeki Bin Sildi Serta Terdakwa IV Oki Putra Utama kerumah terakwa I Sumarlan yang saat itu sama sama mengajak dan menyetujui untuk bermain judi.;

Menimbang, bahwa sebelum bermain judi tersebut para Terdakwa sepakat menentukan bahwa satu koin (kartu remi) dinilai sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu mereka berempat mengumpulkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli koin tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhan, namun pada saat berlangsungnya permainan, uang tersebut diganti dengan koin dalam bentuk kartu remi yangmana satu lembar kartu remi dihargai sebesar Rp.5.000,00 (limaribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Song tersebut adalah dilakukan dengan cara sebelumnya permainan judi maka setiap pemain harus mengumpulkan uang sejumlah Rp400.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli koin, yang mana koin tersebut berupa kartu remi dan setiap lembar kartu remi tersebut nilainya sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu setelah setiap orang mendapatkan koin barulah salah seorang dari pemain membagikan kartu untuk dimulai bermain.;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.300 Wib datanglah Polisi dari Polsek Talo yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa I dan rekannya yang sedang melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, dimana keberadaan Para Terdakwa berada di rumah milik Terdakwa li Sumarlan, adalah untuk bermain judi jenis Song.;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa pada saat sedang ke rumah Terdakwa li Sumarlan, maka oleh Terdakwali Sumarlan dengan sadar dan sengaja untuk bermain judi yang mana bersifat permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya atau dengan kata lain bersifat untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.30..00 Wib datanglah Polisi dari Polsek Talo yang melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi tersebut karena perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi tersebut, karena Para Terdakwa sebenarnya sudah mengetahui jika hal tersebut tidak akan mendapat izin dan mengetahui jika dilarang menggunakan uang sebagai alat dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa nantinya bukanlah bersifat menyiksa atau balas dendam, akan tetapi lebih bersifat mendidik dan menyadarkan kepada terdakwa akan apa yang telah dilakukannya agar kelak dikemudian hari mereka tidak akan mengulangnya lagi serta diharapkan mereka akan menjadi manusia yang lebih baik dan dapat diterima kembali oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tentang masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa selama ditahan sementara, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Set Kartu Remi warna merah.
- 2(dua) Set kartu Remi warna biru.
- 1(satu) buah Topi warna hitam bertuliskan NKRI.
- 1(satu) Buah HP OPPO A37f warna hitam.;
- 1(satu) buah HP Nokia warna putih.

Oleh karena terkait dengan perbuatan pidana dari Para Terdakwa dan agar nantinya tidak akan dipergunakan lagi maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 4200.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Oleh karena mempunyai nilai ekonomis namun terkait dengan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu memperhatikan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada dari terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mengindahkan anjuran Pemerintah dalam upaya memberantas segala macam perjudian yang dapat meracuni pikiran masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dilarang oleh norma Hukum dan Agama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga mempermudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya persidangan;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan ingin bekerja lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan ini Majelis berkesimpulan telah sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 303 Bis ayat (1) ke-2, KUHP UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Bambang Ari Purnama Bin (Alm) Daman Huri, terdakwa II Sumarlan Bin Supardi, terdakwa III Pendeki Bin Saldi, terdakwa IV Oki Putra Utama Bin Hakimn tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Bambang Ari Purnama Bin (Alm) Daman Huri, Terdakwa II Sumarlan Bin Supardi, Terdakwa III Pendeki Bin Saldi, Terdakwa IV Oki Putra Utama Bin Hakimn terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Bambang Ari Puranma Bin (Alm) Daman Huri, Terdakwa II Sumarlan Bin Supardi, Terdakwa III Pendeki Bin Saldi, Terdakwa IV Oki Putra Utama Bin Hakimn oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 4(empat bulan dan 15 (lima belas hari.;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Set Kartu Remi warna merah.
 - 2(dua) Set kartu Remi warna biru.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1(satu) buah Topi warna hitam bertuliskan NKRI.
- 1(satu) Buah HP OPPO A37f warna hitam.;
- 1(satu) buah HP Nokia warna putih.

Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa I Bambang Ari Purnama Bin (Alm)
Daman Huri.;

- Uang tunai sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari: Kamis, tanggal 25 April 2019, oleh Henny Faridha, SH.,M.HM., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, SH.,M.H., dan Sigit Subagiyo, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hairul Iksan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Redho Ariansyah, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

MERRY HARIANAHS.H.,M.H.

HENY FARIDHA, S.H.,M.HM.

SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HAIRUL IKSAN.

